



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Beni Iskandar Bin Burni;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Juni 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT. 000 RW. 000 Kel/Desa Tempirai

Timur Kec. Penukal Utara kab. Penukal Abab
Lematang Ilir Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/104/XI/2023/Reskrim;

Terdakwa Beni Iskandar Bin Burni ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatak
an Terdakwa Beni Iskandar Bin Burni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuh
kan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Menyatak
an agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatak
an barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi : BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka : MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 atas nama Mat Nur;

- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi : BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 atas nama Mat Nur;

Dikembalikan kepada saksi korban Devi Tamala Binti Anwar.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali, mengakui terus terang dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Beni Iskandar Bin Burni pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi korban Devi Tamala Binti Anwar yang terletak di Jalan Tunas Harapan Lrg. Damai No. 017 Rt. 009 Rw. 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 wib Terdakwa datang ke rumah saksi korban DEVI TAMALA BIN ANWAR kemudian Terdakwa tinggal dirumah saksi korban lalu pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : BG-5449-JAT warna putih milik saksi korban dengan alasan hendak ke rumah ayah kandungnya yang terletak di Jalan Macan Lindungan Kota Palembang kemudian saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : BG-5449-JAT warna putih tersebut berikut kunci kontaknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pergi dan meninggalkan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada Sdr. UNTUNG (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari lalu untuk membayar uang gadai kepada Sdr. UNTUNG lalu Terdakwa menggadaikan kembali sepeda motor milik saksi korban kepada Sdr. HOLIL (DPO) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar uang gadai kepada Sdr. UNTUNG sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban DEVI TAMALA BINTI ANWAR mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. DEVI TAMALA BINTI ANWAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu saksi dan ibu kandung Terdakwa adalah saudara kandung ayah saksi;
- Bahwa saksi tahu mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena perkara Penggelapan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Tunas Harapan Lrg. Damai No. 017 Rt. 009 Rw. 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi: BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 STNK atas nama Mat Nur;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan berkata mau tinggal sementara di rumah saksi sebelum Terdakwa mendapat pekerjaan dan saat itu saksi dan suami saksi mengizinkannya karena kasihan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menemui saksi dan meminjam sepeda motor untuk pergi ke rumah ayah kandungnya di daerah Jalan Macan Lindungan Palembang, karena saksi kasihan dan tidak curiga kepada Terdakwa, lalu saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa berikut kunci kontaknya namun sampai keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 09 September 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan tidak ada kabar dari Terdakwa lalu malam harinya sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi ke rumah ayah kandung Terdakwa untuk mencari Terdakwa dan sepeda motor saksi dan saat itu saksi bertemu dengan ayah kandung Terdakwa lalu setelah menceritakan perbuatan Terdakwa dan saat itu ayah kandung Terdakwa berkata bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan sepeda motor saksi, lalu saksi dan suami saksi pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan saat itu saksi merasa kesal dan marah sehingga saksi bersama suami saksi melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Sako Palembang dan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ada di daerah Talang Kelapa Banyuasin dan sedang menaiki angkot mengarah Kota Palembang, lalu saksi bersama suami saksi dan keluarga saksi yang lain pergi menuju daerah Talang Kelapa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB saksi melihat Terdakwa didalam angkot tersebut kemudian saksi, suami saksi dan keluarga saksi yang lain menangkap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor saksi, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Sako Palembang;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor saksi telah dibawa Terdakwa ke dusun dan menggadaikannya kepada teman Terdakwa yang bernama Untung di daerah Tembirai Kabupaten Pali seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada temannya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seizin saksi;

- Bahwa saat saksi meminjamkan sepeda motor tersebut, saksi tidak memberikan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HAITAMI BIN MUNZIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi tahu mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena perkara Penggelapan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Tunas Harapan Lrg. Damai No. 017 Rt. 009 Rw. 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang dan korbannya adalah istri saksi yaitu Devi Tamala;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi: BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 STNK atas nama Mat Nur;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan berkata mau tinggal sementara di rumah saksi sebelum Terdakwa mendapat pekerjaan dan saat itu saksi dan istri saksi mengizinkannya karena kasihan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa menemui istri saksi dan meminjam sepeda motor untuk pergi ke rumah ayah kandungnya di daerah Jalan Macan Lindungan Palembang, karena istri saksi kasihan dan tidak curiga kepada Terdakwa lalu istri saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa berikut kunci kontaknya namun sampai keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 09 September 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan tidak ada kabar dari Terdakwa, lalu malam harinya sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama istri saksi ke rumah ayah kandung Terdakwa untuk mencari Terdakwa dan sepeda motor saksi dan saat itu saksi bertemu dengan ayah kandung Terdakwa lalu setelah menceritakan perbuatan Terdakwa dan saat itu ayah kandung Terdakwa berkata bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan sepeda motor saksi, lalu saksi dan suami saksi pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan saat itu istri saksi merasa kesal dan marah sehingga istri saksi bersama saksi melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Sako Palembang dan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 istri saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa ada di daerah Talang Kelapa Banyuasin dan sedang menaiki angkot

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah Kota Palembang, lalu saksi bersama istri saksi dan keluarga istri saksi yang lain pergi menuju daerah Talang Kelapa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB istri saksi melihat Terdakwa didalam angkot tersebut kemudian saksi, istri saksi dan keluarga saksi yang lain menangkap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor istri saksi, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Sako Palembang;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor istri saksi telah dibawa Terdakwa ke dusun dan menggadaikannya kepada teman Terdakwa yang bernama Untung di daerah Tembirai Kabupaten Pali seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada temannya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seizin istri saksi;

- Bahwa saat istri saksi meminjamkan sepeda motor tersebut, istri saksi tidak memberikan Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini istri saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MARYONO BIN MUHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi di BAP benar;

- Bahwa saksi tahu mengapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena perkara Penggelapan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Tunas Harapan Lrg. Damai No. 017 Rt. 009 Rw. 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang dan korbannya adalah istri sepupu saksi yaitu Devi Tamala;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi: BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 STNK atas nama Mat Nur;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut dan saat itu korban merasa kesal dan marah sehingga korban bersama suaminya melaporkan Terdakwa ke kantor Polsek Sako Palembang dan pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 korban mendapat kabar bahwa Terdakwa ada di daerah Talang Kelapa Banyuasin dan sedang menaiki angkot mengarah Kota Palembang, lalu korban bersama suaminya dan keluarga korban yang lain termasuk saksi juga ikut pergi menuju daerah Talang Kelapa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB korban melihat Terdakwa didalam angkot tersebut kemudian saksi, korban dan keluarga korban yang lain menangkap Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor korban, kemudian Terdakwa langsung dibawa ke kantor Polsek Sako Palembang;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor korban telah dibawa Terdakwa ke dusun dan menggadaikannya kepada teman Terdakwa yang bernama Untung di daerah Tembirai Kabupaten Pali seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu sepeda motor tersebut digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada temannya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa seizin korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini korban tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Beni Iskandar Bin Burni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Tunas Harapan Lrg. Damai No. 017 Rt. 009 Rw. 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi: BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 STNK atas nama Mat Nur milik korban Devi Tamala yang merupakan sepupu Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan saat itu karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan kangen sama anak dan istri didusun sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut kepada Sdr. Untung (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seizin korban;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang tersebut Terdakwa simpan dan setelah itu Terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan makanan serta kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui untung (belum tertangkap) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain karena Terdakwa butuh uang sehingga untung (belum tertangkap) menggadaikannya ke Holil (belum tertangkap) seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu yang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada untung dan sisa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa pergi ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2023 sekitar 16.30 WIB, saat itu Terdakwa ditangkap oleh korban, suami korban, dan temannya kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sako Palembang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi : BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka : MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 atas nama Mat Nur dan 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi : BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 atas nama Mat Nur;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terdapatlah fakta – fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Tunas Harapan Lrg. Damai No. 017 Rt. 009 Rw. 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi: BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 STNK atas nama Mat Nur milik korban yang merupakan sepupu Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan saat itu karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan kangen sama anak dan istri didusun sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut kepada Sdr. Untung (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seizin korban;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang tersebut Terdakwa simpan dan setelah itu Terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan makanan serta kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui untung (belum tertangkap) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain karena Terdakwa butuh uang sehingga untung (belum tertangkap) menggadaikannya ke Holil (belum tertangkap) seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu yang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada untung dan sisa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa pergi ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2023 sekitar 16.30 WIB, saat itu Terdakwa ditangkap oleh korban, suami korban, dan temannya kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sako Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu **Terdakwa Beni Iskandar Bin Burni** yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa secara teoritis dalam mempertimbangkan unsur ini ada beberapa pengertian yang perlu diuraikan, yaitu:

Menimbang, bahwa dengan maksud sengaja dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki disini berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Adapun barang disini yang dimaksudkan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi: BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 STNK atas nama Mat Nur milik korban Devi Tamala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Tunas Harapan Lrg. Damai No. 017 Rt. 009 Rw. 006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi: BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 STNK atas nama Mat Nur milik korban yang merupakan sepupu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan saat itu karena Terdakwa tidak mempunyai uang dan kangen sama anak dan istri didusun sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut kepada Sdr. Untung (DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seizin korban;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa uang tersebut Terdakwa simpan dan setelah itu Terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan makanan serta kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Terdakwa menemui untung (belum tertangkap) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain karena Terdakwa butuh uang sehingga untung (belum tertangkap) menggadaikannya ke Holil (belum tertangkap) seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu yang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Terdakwa berikan kepada untung dan sisa Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa pergi ke Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Jum'at tanggal 25 November 2023 sekitar 16.30 WIB, saat itu Terdakwa ditangkap oleh korban, suami korban, dan temannya kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sako Palembang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi: BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 atas nama Mat Nur dan 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi: BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 atas nama Mat Nur. Oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita dari korban Devi Tamala Binti Anwar, maka dikembalikan kepada saksi korban Devi Tamala Binti Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban Devi Tamala Binti Anwar mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Beni Iskandar Bin Burni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Beni Iskandar Bin Burni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi : BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka : MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 atas nama Mat Nur;
 - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor R2 merk Honda Beat Nomor Polisi : BG.5449.JAT warna putih tahun 2019 nomor rangka: MH1JFZ136KK051472 Nomor Mesin: JFZ1E-3045382 atas nama Mat Nur;

Dikembalikan kepada saksi korban Devi Tamala Binti Anwar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2024** oleh kami: **Efiyanto.D., S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.** dan **Masriati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. Dibantu oleh **Yelvi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Fransisca Siambaton, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 138/Pid.B/2024/PN Plg



Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yelvi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)